



**STATUS PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Analisis Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya)**

**NURBAITI<sup>1</sup> DAN RABIATUL HIDAYAH<sup>2</sup>**

Mahasiswa<sup>1</sup> dan Dosen<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: rabiatulhidayah03@gmail.com

**ABSTRACT**

*Marriage is the longest form of worship for the descendants of the prophet Adam, therefore it is very important as a woman and a man to maintain his honor. But it is not uncommon nowadays that we hear a lot of the term married by accident or women who get married when they are already or are pregnant, either married to a man who impregnates her or to someone who does not impregnate her. It is important for the author to outline how the legal status of marriage of a woman who is pregnant out of wedlock according to Islamic law is to marry a man who does not impregnate her. This type of research is a type of Normative Juridical research, with a Qualitative approach.*

*The opinion that says it is invalid for the purpose of ihtiat (care) is based on the revelation of Surah An-Nur verse 3, that Allah forbids a man who does not impregnate him to marry a woman who is pregnant because of adultery. This aims to maintain the honor of believing men. However, it is permissible for the adulterous woman to marry a man who did not impregnate her on the condition that the woman must repent as some scholars believe.*

**Keywords:** *Islamic Law, Pregnant Women, Men Who Do Not Impregnate.*

**ABSTRAK**

Pernikahan adalah ibadah terlama bagi anak keturunan nabi Adam, oleh karenanya sangatlah penting sebagai wanita dan pria untuk menjaga kehormatannya. Namun tidak jarang saat ini banyak sekali kita dengar dengan istilah *married by accident* (menikah setelah kecelakaan) atau perempuan menikah pada saat sudah atau sedang hamil, baik menikah dengan pria yang menghamilinya maupun dengan yang bukan menghamilinya. Kiranya penting bagi penulis untuk menguraikan bagaimana status hukum pernikahan wanita yang sedang hamil diluar nikah menurut hukum Islam yang menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan Kualitatif.

Pendapat yang mengatakan tidak sah dengan tujuan ihtiat (hati-hati) dengan berlandaskan pada turunya surat An-Nur ayat 3, bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya menikahi wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. Namun boleh wanita pezina tersebut menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dengan syarat wanita tersebut harus bertaubat sebagaimana pendapat oleh sebagian ulama.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Wanita Hamil, Laki-Laki Yang Bukan Menghamili.

## A. PENDAHULUAN

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya :

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”. (Q.S An-Nur Ayat 3)*

Allah SWT, menciptakan bumi dan segala isinya dengan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya serta mereka dijadikan berpasang-pasangan. Salah satu penciptaan-Nya adalah diciptakannya Laki-laki dan Perempuan, diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Dalam kehidupan, Islam mengajarkan bagaimana manusia dalam pergaulan, agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas (*Liberal*). Oleh karena itu, dipandang perlu dalam bertingkah laku saling menghormati satu sama lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Islam adalah agama yang mulia dan senantiasa mengajak umatnya untuk berbuat baik dan menjalankan perintah Allah SWT. Salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam adalah menikah karena seperti yang kita ketahui, menikah adalah cara yang paling benar untuk menyalurkan kebutuhan jasmani maupun rohani seseorang. Pernikahan juga merupakan komitmen antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga dalam Islam dan jalan untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan generasi selanjutnya.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. *“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh Agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya ”* (HR. Al Baihaqi).

Selain dari tujuan diatas, bahwa pernikahan juga bertujuan agar dapat memelihara diri dan berpaling dari yang haram. Inilah yang ditunjukkan oleh

Rasulullah SAW, Sungguh diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Ra berkata: telah berkata Rasulullah :

*“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, maka barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya”.*

Dan makna hadits ini adalah: Barang siapa yang mampu di antara kamu wahai pemuda untuk berjima' dan telah mampu untuk memikul beban-beban pernikahan dan amanahnya, maka nikahlah. Karena nikah itu akan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Jika tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu akan menghancurkan kekuatan gejolak syahwat, bagai pengebirian pada binatang buas untuk menghilangkan syahwatnya. Maka jelaslah dari hadits ini bahwa Nabi SAW memberikan pada pernikahan itu dua perkara yang membantu pada kedua mempelai, yaitu pertama menundukan pandangan dari pandangan-pandangan yang diharamkan.

Di zaman sekarang ini, banyak sekali kita dengar pernikahan seorang wanita yang sedang hamil, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dan melangsungkan akad nikah. Baik hamil akibat perkosaan maupun hamil karena persetubuhan suka sama suka. Kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau orang yang bukan menghamilinya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Mukti fajar & yulianto achmad, 2010: 34-51). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori (Mukti Fajar&Yulianto Achmad, 2010:29).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yakni terkait pembahasan tentang status pernikahan wanita hamil diluar nikah. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik

atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Anis Eliyana 2019:527). Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Analisis penelitian ini menggunakan model induktif penjelasan dari masing-masing langkah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami (At-Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani:7).

Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari'at (<http://aliranim.blogspot.co.id> (08/09/2017)).

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang pilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Di dalam QS. Adz-Dzariat ayat 49, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu ingat (kebesaran Allah)”

Ayat di atas cukup jelas menerangkan hakikat bahwa Allah telah memberikan safaatnya kepada hambanya, melalui perjodohan atau telah diciptakannya pasangan-pasangan bagi semuanya dan diberikan rezeki bagi mereka yang kurang mampu. Pengertian nikah menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Psl 1 UU No. 1 TH 1974). Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

Perkawinan yang disebut sebagai “Ikatan Lahir” di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 disebut secara jelas sebagai Akad Nikah. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi. (Psl 23 ayat (1) PMA Nomor 3). Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. (Pasal 1 huruf (c) KHI).

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini (Abd. Shomad :71).

## **2. Hukum Nikah**

Nikah ditinjau dari segi hukum syar’i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu (<http://menulis-makalah.blogspot.co.id> (14/09/2017)) yaitu:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk

perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh (Abd. Shomad :71).

### **3. Tujuan Pernikahan**

#### **a. Ibadah**

Hal yang paling prinsip bagi setiap muslim dalam mengisi hidupnya ialah kesadaran bahwa hidup adalah ladang ibadah (Abd. Shomad:71). Dengan tegas firman Allah SWT :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya :

*"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku" (Qs. Az-Zariyat : 56).*

#### **b. Rekreasi**

Selain mempunyai dimensi langit (ibadah), nikah juga mempunyai dimensi bumi, dimana manusia berperan sebagai makhluk biologis. Dalam dimensi manusia sebagai makhluk biologis ini, menikah juga bertujuan rekreasi dan prokreasi. Fungsi rekreasi yaitu untuk menyalurkan naluri seksual dan menikmati persenggamaan yang disebut orgasme (Abd. Shomad :70). Walaupun fungsi rekreasi ini berdimensi bumi, akan tetapi karena adanya sifat saling memberi dan menerima serta dilakukan dengan cara

yang halal, sehingga rekreasi ini mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu hubungan badan dalam nikah adalah berpahala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadistnya (Abd. Shomad:72)

*“Pada setiap kemaluan salah seorang diantara kalian ada shadaqahnya”. Para sahabat bertanya; apakah seseorang yang menyalurkan syahwatnya (kepada istrinya) akan memperoleh pahala?, Rasulullah menjawab; bukankah kalian telah mengerti jika seseorang menyalurkan dengan jalan haram akan mendapat dosa? Para sahabat menjawab; tentu saja. Beliau bersabda; demikian juga jika menyalurkannya dengan cara yang halal akan mendapat pahala. Kemudian beliau bersabda lagi; apakah kalian hanya memperhitungkan kejahatan tetapi tidak memperhitungkan kebaikan?” (H.R. Bukhari Muslim).*

### **c. Prokreasi**

Yang dimaksud prokreasi adalah upaya untuk menyambung keturunan. Yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua, yaitu: (<http://aliranim.blogspot.co.id> (08/09/2017)).

#### **1) Mendapatkan Keturunan Atau Anak**

Dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah dan mendo'akan pada orangtuanya sepeninggalnya, dan menyebut-sebut kebajikannya di kalangan manusia serta menjaga nama baiknyia. Sungguh ada dalam hadits dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata: Adalah Nabi SAW menyuruh kami menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras.

#### **2) Menjaga Diri dari yang Haram**

Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah memelihara diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan lainnya, karena manusia bila mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyandarkan pada pemuasan nafsu atau jima' yang berulang-ulang dan tidak ada niat memelihara diri dari zina, maka dimanakah perbedaannya antara manusia dengan binatang?.

#### **4. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan**

##### **a. Rukun Nikah**

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua Orang Saksi, dan
- 5) Ijab dan Kabul (Pasal 14 KHI)

##### **b. Syarat Sah Nikah**

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah :

- 1) Calon suami dan istri dengan syarat-syarat berikut ini
  - a) Beragama Islam
  - b) Cukup Umur (Pasal 15 KHI)
  - c) Ada orangnya atau jelas identitasnya
  - d) Setuju untuk menikah (Pasal 16 KHI)
  - e) Tidak memiliki halangan untuk menikah (Pasal 18 KHI)
- 2) Wali nikah dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Laki-laki ( Pasal 20 ayat (1) KHI)
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita
  - d) Adil
  - e) Beragama Islam
  - f) Berakal Sehat
  - g) Tidak sedang berihram,
- 3) Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :
  - a) Minimal terdiri dari dua orang laki-laki (Pasal 24 ayat (2) KHI)
  - b) Beragama Islam (Pasal 25 KHI)
  - c) Adil (Pasal 25 KHI)
  - d) Dewasa (Pasal 25 KHI)
  - e) Hadir dalam proses ijab qabul. (Pasal 26 KHI)

- 4) Ijab qobul dengan syarat-syarat, harus memenuhi syarat berikut ini:
- a) Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima aqad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

#### **5. Sebab-Sebab Pernikahan Wanita Hamil Zina**

Perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa atau sebaliknya dipengaruhi oleh faktor:

- a. Perkawinan harus dilakukan karena, si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita (tunangannya atau bukan), sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.
- b. Perkawinan dilakukan karena menutup malu keluarga si wanita. Umpamanya seorang wanita berhubungan seks dengan seorang pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, apakah si pria itu bersedia dengan sukarela, ataupun karena ada imbalan tertentu (M. Ali Hasan :105).

#### **6. Status Pernikahannya**

Wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak boleh dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain kecuali bila memenuhi dua syarat (<https://almanhaj.or.id> (28/09/2017)).

- a. Dia dan si laki-laki taubat dari perbuatan zinanya. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan menikah dengan wanita atau laki-laki yang berzina, Allah SWT berfirman :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini, kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu, diharamkan atas orang-orang yang mu'min” (QS: An Nur : 3).*

Syaikh Al-Utsaimin berkata, “Kita mengambil dari ayat ini satu hukum yaitu haramnya menikahi wanita yang berzina dan haramnya menikahkan laki-laki yang berzina dengan arti bahwa seseorang tidak boleh menikahi wanita itu dan si laki-laki itu tidak boleh bagi seseorang (wali) menikahkannya kepada putri-nya. Bila seseorang telah mengetahui bahwa pernikahan ini haram dilakukan namun dia memaksakan dan melanggarnya, maka pernikahannya tidak sah dan bila melakukan hubungan maka hubungan itu adalah perzinahan. Bila terjadi kehamilan, maka si anak tidak dinasabkan kepada laki-laki itu atau dengan kata lain, anak itu tidak memiliki bapak. Orang yang menghalalkan pernikahan semacam ini, padahal dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengharamkannya, maka dia dihukumi sebagai orang musyrik Allah.

- b. Dia harus beristibra (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haidl, bila tidak hamil, dan bila ternyata hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Rasulullah bersabda:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

Artinya:

“Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali haid. (<https://almanhaj.or.id> (28/09/2017)).

## **7. Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina.**

Para ulama berbeda berpendapat mengenai hukum menikahi wanita yang hamil diluar nikah, diantaranya adalah:

- Abu Yusuf dan Riwayat Imam Abu Hanifah, bahwa tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina sebelum ia melahirkan agar nutfah (darah) suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain.
- Ibn Qudamah, pendapatnya sejalan dengan imam muhammad As-Syabani, namun beliau menambahkan bahwa wanita itu harus terlebih dahulu dipidana dengan pidana cambuk.
- Imam Muhammad As-Syaibani, bahwa perkawinan dengan wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya melakukan hubungan badan hingga bayi yang dikandungnya lahir.

- d. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali, membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil yang semacam ini tidak menyebabkan haramnya dinikahi.
- e. Prof. Abdul Halim Mahmud, bahwa akad nikah perempuan yang hamil diluar nikah sah. Apabila rukun syaratnya pernikahan terpenuhi seperti wali saksi, dan mahar. Adapun status hukum hubungan sebelum akad adalah hubungan zina berdosa dan pelanggaran hukum. Bagi laki-laki dan perempuan yang melakukannya, hukuman dan sanksinya disesuaikan dengan pelaku perzinahan (Prof. Yusuf Qardhawi, dkk: 200).
- f. Riwayat lain Abu Hanifah, bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anaknya lahir (Drs. H.M. Anshary: 58).

#### **8. Hukum Wanita Hamil Yang Menikah Dengan Orang Yang Tidak Menghamilinya.**

Berdasarkan sebab turunnya surat An Nur ayat 3 dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya menikahi wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman (Drs. H.M. Anshary: 58)

Menurut pendapat para ulama tentang masalah ini yaitu:

- a. Abu hanifah dan imam syafi'i berpendapat bahwa, menikahi wanita hamil yang dinikahi laki-laki lain hukumnya sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan boleh mengumpulinya karena janin yang telah ditanam tidak akan ternoda oleh benih yang ditanam (Drs. H.M. Anshary:58).
- b. Abu Yusuf dan Zafar, karena wanita itu hamil dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan badan dan apabila tidak berhubungan badan maka pernikahan itu tidak ada artinya. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada sabda Nabi Muhammad S.A.W. "*barang siapa yang beriman*

*kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain". (H.R.Abu Dawud) dan dasar berikut ini, "Perempuan hamil dilarang dinikahi sampai ia melahirkan" (H.R.Abu Dawud).*

- c. Drs. Cut Anwar, MA, mengatakan bahwa tidak sah menikah karena larangan-larangan yang dikemukakan ayat Al-Quran yang secara tegas melarangnya, dilihat dari sudut biologis dengan menikahi wanita yang tidak halal digauli (untuk sementara) menjadi kesulitan bagi laki-laki, karena sulit bagi seorang laki-laki membendung syahwat apalagi mereka tinggal serumah. Ia juga khawatir apabila si laki-laki tergelincir melakukan larangan itu. Maka menurutnya lebih baik tidak menikah dari pada menikah tapi tidak boleh berkumpul.
- d. Imam Abu Yusuf, bahwa perkawinannya fasid (batal). Hal ini didasarkan kepada ayat 3 surat An-Nur (Drs. H.M. Anshary: 58)
- e. Imam Muhammad as-Syaibani, bahwa perkawinan dengan wanita hamil sah, tetapi haram melakukan hubungan badan, sampai anak yang dikandungnya lahir. Pemikirannya ini menghendaki pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung agar tidak terjadi ikhtilath nasab/percampuran keturunan.
- f. Malik dan Ahmad, tidak sah menikah dan tidak boleh bergaul, dimana wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah aqad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan (Cut Aswar, MA: 54).

Sedangkan pernikahan dengan orang yang menghamilinya menurut para ulama hukumnya sah, mereka boleh berhubungan layaknya suami istri dan ini juga tidak bertentangan dengan isi surat An-Nur ayat 3 di atas tadi, karena status mereka sebagai pezina. Tetapi seorang yang menghamili wanita kemudian melaksanakan akaq nikah, masalahnya tidak selesai, karena mereka telah berdosa dan melanggar hukum Tuhan, maka mereka wajib bertaubat yaitu taubat nasuha. Menikahkan wanita pezina dengan laki-laki yang menzinahnya adalah sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi seperti wali, saksi, dan mahar. Adapun status hukum hubungan sebelum akad adalah hubungan zina,

dosa dan pelanggaran hukum, laki-laki dan perempuan yang melakukannya adalah pelaku pelanggaran hukum dan sanksinya adalah sanksi yang biasa yang dikenakan kepada pelaku perzinahan.

## 9. Istinbath Hukum Pernikahan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya

### a. Menurut Imam Malik dan Abu Yusuf

Berdasarkan Imam Malik dan Abu Yusuf kasus pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak sah bagaimanapun keadaan dan alasannya. Sesuai firman Allah :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik diharamkan bagi orang-orang.

Ayat di atas diperkuat oleh hadist Nabi yang artinya “Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali”.

### b. Menurut Imam Hambali

Berdasarkan pendapat Imam Hambali kasus perkawinan hamil dianggap sah apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu :

- 1) Selesai masa iddah wanita tersebut dan jika perempuan itu hamil akibat zina maka waktu habisnya masa iddah wanita tersebut dengan melahirkan. Sehingga, hukumnya tidak halal menikahi sebelum wanita tersebut melahirkan (Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bi Qudamah Adimisqi :326-327).
- 2) Wanita yang melakukan zina harus bertaubat terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an firman Allah :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. (Q.S. an-Nur: 3) (Depag RI:351)

**c. Menurut Imam Abu Hanifah Dan Syafi'i**

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i adalah sah tanpa ada syarat apapun. Hal ini berdasarkan Imam Syafi'i tidak mensyaratkan taubatnya wanita hamil sebab zina dikarenakan QS. An-Nur ayat 3 tersebut telah di Nasakh oleh QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur ayat 32).

Seperti yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, yang mengutip pendapat dari Sa'id bin al-Musaiyab, salah seorang ahli tafsir dari Tabi'in yang didukung oleh Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena penzina itu termasuk dalam kelompok, alayami (yang belum nikah) dari kaum muslimin (Imam Syafi'i: 148). Karena itu, ayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah penetapan suatu hukum.

Mengenai keharusan *beristibra'* (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haid bila si wanita tidak hamil. Dan bila hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Seperti hadits Rasulullah melarang menggauli budak (hasil pembagian) tawanan perang yang sedang hamil sampai

melahirkan Dan yang tidak hamil ditunggu satu kali haid, padahal budak itu sudah menjadi miliknya.

Menurut imam Syafi'i hadits ini membicarakan masalah perempuan tawanan perang yang lagi hamil menjadi budak karena merupakan rampasan perang, buktinya ujung hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang tidak hamil memadai dengan *istibra'* (menunggu masa tertentu untuk memastikan kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali haid. Sedangkan *istibra'* hanya dengan satu kali haid hanya berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. Perempuan perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. Kehamilan pada perempuan tawanan perang berlaku *istibra'*, karena kehamilan perempuan tersebut adalah dikarenakan suaminya, oleh karena itu, wajib menunggu sampai melahirkan. Berbeda halnya dengan perempuan yang hamil karena zina, kehamilannya itu tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban ber'iddah.

Jadi menikahi wanita hamil sebab zina dibolehkan menurut Mazhab Syafi'i, tetapi makruh menggaulinya.

**d. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, persoalan pernikahan wanita hamil diatur pada pasal 53, yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (a) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir (UU PA & KHI :153).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) persoalan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak tercantum didalamnya, sehingga secara prosedur pelaksanaannya tidak mempunyai dasar dalam kaitannya secara administrasi Negara.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari beberapa pendapat ulama mengenai hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah yang dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, penulis lebih cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sah dengan tujuan ihtiat (hati-hati) dengan berlandaskan pada sebab turunnya surat An-Nur ayat 3, bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya menikahi wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. Namun boleh wanita pezina tersebut menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya .dengan syarat wanita tersebut harus bertaubat sebagaimana pendapat oleh sebagian ulama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- At-Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bi Qudamah Adimisqi. 2004. *Al-Mugni, Syarah Al-Kabir. Jilid 9*. Kairo: Dar Al Hadits.
- Drs. H.M. Anshary MK, S.H,M.H. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Drs. Cut Aswar, MA. 1994. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Depag RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya.
- <http://aliranim.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pernikahan-dan-tujuan.html>  
(08/09/2017)
- <http://menulis-makalah.blogspot.co.id/2015/11/makalah-pernikahan-dalam-Islam.html>  
(14/09/2017)
- <http://aliranim.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pernikahan-dan-tujuan.html>  
(08/09/2017)
- M. Ali Hasan. 1997. *Masa'il Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Syafi'i. al-Um. Maktabah Syamilah. Juz. V.

Prof. Yusuf Qardhawi, dkk. 2009. *Ensiklopedia Muslimah Modern*. Depok: Pustaka Iman.

Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yogyakarta : Graha Pustaka.

PMA Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 23 Ayat (1).